



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 617/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata secara e Court pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

KETUA KOPERASI UNIT DESA KARYA TANI KEC. PASEH, beralamat di KP. Sukamanah RT/RW. 02/07 Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kab. Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Anggi Paradhika, S.H. dan kawan-kawan Advocates dan Legal Consultant pada KANTOR **HUKUM AP & PARTNERS** yang berdomisili di Blok C Jl. Cassa No. 38, RT.004/ RW.003, Kel. Sulaiman, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat IV;

Lawan:

1. **DIAN FUJI ASTUTI**, Perempuan, Lahir di Bandung, tanggal 27 Mei 1967 (56 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan. Mengurus Rumah Tangga, alamat. KP. Bojong Kasur RT/RW. 003/ 013, Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai Terbanding semula Penggugat;
2. **LIESYE ISNAYANTI**, beralamat di KP. Sabagi RT/RW. 01/17, Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk, Kab. Bandung, Jawa Barat, Selaku Ahli Waris dari Endang Komarudin (Alm), sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;
3. **LIVIRIA ISNA YULIARTRI**, beralamat di KP. Sabagi RT/RW. 01/17, Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk, Kab. Bandung, Jawa Barat. Selaku Ahli Waris dari Endang Komarudin (Alm), sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II;
4. **WAHANA**, beralamat di KP. Sabagi RT/RW. 01/17, Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk, Kab. Bandung, Jawa Barat. Selaku Ahli Waris

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 617/PDT/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Endang Komarudin (Alm), sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat III;

5. **DIDI SUPENDI**, beralamat di KP. Tangsi Mekar RT/RW. 001/008, Desa Tangsi Mekar, Kecamatan Paseh, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat V;
6. **PT. JASA RAHARJA**, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.689 A, Jatisari, Kec.Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gannis Indra Setyawan, dan kawan-kawan Para pegawai PT Jasa Raharja dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor PT Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Barat, jl Soekarno Hatta No. 689A, Jatisari, Kec. Buah Batu Kota Bandung Jawa Barat berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Januari 2024, sebagai Turut Terbanding V semula Tergugat VI;
7. **KANTOR KEPALA DESA TANGSI MEKAR**, beralamat di Jl. Tangsi Mekar No. 1, Kecamatan Paseh, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding VI, semula Turut Tergugat I;
8. **KANTOR KECAMATAN PASEH**, beralamat di Jl. Tangsi Mekar No. 11, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding VII, semula Turut Tergugat II;
9. **BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**, beralamat di Jl. Raya Soreang, Pamekaran, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding VIII, semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 617/PDT/2024/PT BDG tanggal 1 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara Nomor 617/PDT/2024/PT BDG jo Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 15 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 617/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 15 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI:

Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan nama yang berada di data Buku C Desa Tangsi Mekar yaitu Dian Tuti Pujaswati dan nama di dalam identitas Penggugat yaitu Dian Fuji Astuti adalah orang yang sama;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat Dian Fuji Astuti sebagai pemilik yang sah atas objek tanah serta bangunan di atasnya yang terdaftar di Desa Tangsi Mekar Kecamatan Paseh C Desa No Kohir: 1258, Dengan Nomor Persil 34 S II, Seluas 436 m² (*empat ratus tiga puluh enam meter persegi*) Desa. Tangsi Mekar, Kec. Paseh, Kab. Bandung;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan peralihan hak atau nama yang tercatat di AJB No: 368/JB/PPAT/1992 Persil No: 34 S.II Blok Tangsi Kohir No: 1469 luas sebidang tanah 336 m² (*tiga ratus tigapuluh enam meter persegi*) yang berlokasi di Desa Tangsi Mekar, Kecamatan Paseh, Kab. Bandung, dari atas nama Dian Fuji Astuti menjadi Endang Komarudin atas nama Koperasi Unit Desa Karya Tani Kec. Paseh, secara hukum adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 617/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat II yaitu Kantor Kecamatan Paseh untuk menerbitkan kembali AJB atas nama Dian Fuji Astuti berdasarkan C-Desa No Kohir: 1258, Dengan Nomor Persil 34 S II, Seluas 436 m² (*empat ratus tiga puluh enam meter persegi*);
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membantu dan membuat segala Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk keperluan pengurusan balik nama menjadi Dian Fuji Astuti;
8. Memerintahkan apabila Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak membantu membuat segala dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan legalitas objek tanah tersebut, maka Penggugat akan bertindak secara diri sendiri untuk menghadap Turut Tergugat III melakukan proses pembuatan SHM atas nama Penggugat;
9. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat atau akta-akta yang berhubungan dengan AJB No: 368/JB/PPAT/1992 Persil No: 34 S.II Blok Tangsi Kohir No: 1469 luas sebidang tanah 336 m² (*tiga ratus tigapuluh enam meter persegi*) peralihan hak kepada siapapun yang mendapat hak dari padanya;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *aquo*;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat IV Konsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 617/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 14 Agustus 2024 diucapkan, Pembanding semula Tergugat IV menyatakan banding secara Elektronik, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blb Jo. Nomor 41/Pdt.BD/2024/PN Blb yang dibuat oleh Dr. Nandang Sunandar, S.H.,M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 29 Agustus 2024. Permohonan banding tersebut disertai memori banding tertanggal 4 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 11 September 2024 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan sesuai Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding, yang diberitahukan secara elektronik dan tercatat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 11 September 2024 dan Surat tercatat masing-masing tanggal 13 September 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat, mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 September 2024 dan Turut Terbanding V semula Tergugat VI tertanggal 18 September 2024, dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat IV secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 23 September 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 617/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat IV pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor: 9/Pdt.G/2024/PN.Blb tanggal 15 Agustus 2024 ;
3. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang berdiri di atas obyek tersebut adalah sah milik Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Tani Kecamatan Paseh ;
4. Mengadili sendiri
5. Menghukum Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa selengkapnya Memori Banding Pembanding semula Tergugat IV tertanggal 4 September 2024 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blb;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding V semula Tergugat VI mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Terbanding semula Tergugat VI menyatakan menerima Putusan Judex Facti Tingkat Pertama.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 617/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan Judex Facti Tingkat Pertama sudah tepat tidak menempatkan Turut Terbanding semula Tergugat VI sebagai salah satu pihak yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Tidak ada satupun dalil atau alat bukti Terbanding semula Penggugat yang membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Terbanding semula Tergugat VI.
 - b. Turut Terbanding semula Tergugat VI sama sekali tidak terkait dengan permasalahan kepemilikan tanah dan penerbitan Akta Jual Beli (AJB) No.368/JB/PPAT/1992 antara Terbanding semula Penggugat dengan Endang Komarudin (aim) maupun Pembanding semula Tergugat IV.
 - c. Turut Terbanding semula Tergugat VI sama sekali tidak mengetahui permasalahan antara Terbanding semula Penggugat dengan Endang Komarudin (aim) maupun dengan Pembanding semula Tergugat IV sampai dengan Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat IV masing-masing datang ke Kantor Turut Terbanding semula Tergugat IV pada bulan Oktober 2022 dan bulan November 2022 untuk menanyakan perihal Akta Jual Beli (AJB) yang dititipkan oleh Endang Komarudin (alm) dan sisa tunggakan yang belum selesai. Berdasarkan hal-hal tersebut memohon pada Hakim Ketua/Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir : salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 15 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya menjatuhkan putusan : Dalam Provisi: Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima. Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 617/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat VI untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan nama yang berada di data Buku C Desa Tangsi Mekar yaitu Dian Tuti Pujaswati dan nama di dalam identitas Penggugat yaitu Dian Fuji Astuti adalah orang yang sama, Menyatakan secara hukum Penggugat Dian Fuji Astuti sebagai pemilik yang sah atas objek tanah serta bangunan di atasnya yang terdaftar di Desa Tangsi Mekar Kecamatan Paseh C Desa No Kohir: 1258, Dengan Nomor Persil 34 S II, Seluas 436 m² (*empat ratus tiga puluh enam meter persegi*) Desa. Tangsi Mekar, Kec. Paseh, Kab. Bandung, menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan peralihan hak atau nama yang tercatat di AJB No: 368/JB/PPAT/1992 Persil No: 34 S.II Blok Tangsi Kohir No: 1469 luas sebidang tanah 336 m² (*tiga ratus tigapuluh enam meter persegi*) yang berlokasi di Desa Tangsi Mekar, Kecamatan Paseh, Kab. Bandung, dari atas nama Dian Fuji Astuti menjadi Endang Komarudin atas nama Koperasi Unit Desa Karya Tani Kec. Paseh, secara hukum adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, memerintahkan Kepada Turut Tergugat II yaitu Kantor Kecamatan Paseh untuk menerbitkan kembali AJB atas nama Dian Fuji Astuti berdasarkan C-Desa No Kohir: 1258, Dengan Nomor Persil 34 S II, Seluas 436 m² (*empat ratus tiga puluh enam meter persegi*), memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membantu dan membuat segala Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk keperluan pengurusan balik nama menjadi Dian Fuji Astuti, memerintahkan apabila Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak membantu membuat segala dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan legalitas objek tanah tersebut, maka Penggugat akan bertindak secara diri sendiri untuk menghadap Turut Tergugat III melakukan proses pembuatan SHM atas nama Penggugat, menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat atau akta-akta yang berhubungan dengan AJB No: 368/JB/PPAT/1992 Persil No: 34 S.II Blok Tangsi Kohir No: 1469 luas sebidang tanah 336 m² (*tiga ratus tigapuluh enam meter persegi*) peralihan hak kepada siapapun yang mendapat hak dari padanya dan menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *aquo*;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 617/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, antara lain : bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka peralihan hak atau nama yang tercatat di AJB No: 368/JB/PPAT/1992 Persil No: 34 S.II Blok Tangsi Kohir No: 1469 luas sebidang tanah 336 m² (*tiga ratus tigapuluh enam meter persegi*) yang berlokasi di Desa Tangsi Mekar, Kecamatan Paseh, Kab. Bandung, dari atas nama Dian Fuji Astuti menjadi Endang Komarudin atas nama Koperasi Unit Desa Karya Tani Kec. Paseh, secara hukum adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka terhadap petitum angka 12 yaitu agar menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat atau akta-akta yang berhubungan dengan AJB No: 368/JB/PPAT/1992 Persil No: 34 S.II Blok Tangsi Kohir No: 1469 luas sebidang tanah 336 m² (*tiga ratus tigapuluh enam meter persegi*) peralihan hak kepada siapapun yang mendapat hak dari padanya selayaknya untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali tentang amar putusan yang dikabulkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tentang petitum 6, 7 dan 8 memerintahkan Kepada Turut Tergugat II yaitu Kantor Kecamatan Paseh untuk menerbitkan kembali AJB atas nama Dian Fuji Astuti berdasarkan C-Desa No Kohir: 1258, Dengan Nomor Persil 34 S II, Seluas 436 m² (*empat ratus tiga puluh enam meter persegi*), yang menyatakan memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membantu dan membuat segala Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk keperluan pengurusan balik nama menjadi Dian Fuji Astuti, memerintahkan apabila Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak membantu membuat segala dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan legalitas objek tanah tersebut, maka Penggugat akan bertindak secara diri sendiri untuk menghadap Turut Tergugat III melakukan proses pembuatan SHM atas nama Penggugat, terhadap

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 617/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut adalah berlebihan, karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukan lah pihak yang bersengketa sebagai Tergugat, Hakim tidak berwenang untuk memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk membantu membuat segala dokumen-dokumen administrasi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim hanya dapat menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan dalam perkara aquo, oleh karena itu permohonan Terbanding semula Penggugat dalam petitum 6, 7 dan 8, karena tidak beralasan hukum patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IV yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama dan kontra memori Turut Terbanding V semula Tergugat VI yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat IV Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut pertimbangan hukum mengenai Provisi, Eksepsi telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar berdasarkan semua fakta-fakta dan keadaan yang disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pokok perkara dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IV dengan segala argumentasinya, sebagaimana selengkapny termuat dan terurai dalam memori banding Pembanding semula Tergugat IV tersebut karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 617/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Tingkat Banding juga tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, yang belum dipertimbangkan terkait adanya kepemilikan yang terdaftar di Desa Tangsi Mekar Kecamatan Paseh C Desa No Kohir: 1258, Dengan Nomor Persil 34 S II, Seluas 436 m² (*empat ratus tiga puluh enam meter persegi*) Desa. Tangsi Mekar, Kec. Paseh, Kab. Bandung terbukti milik Terbanding semula Penggugat, semuanya sudah dipertimbangkan bahwa tidak adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat IV karena tidak beralasan hukum, maka patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 15 Agustus 2024, beralasan hukum untuk diperbaiki sekedar amar putusan yang dikabulkan sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan, maka Pembanding semula Tergugat IV tetap dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura HIR Stb Nomor 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-perundang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 15 Agustus 2024 sekedar mengenai amar putusan yang dikabulkan dan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 617/PDT/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima,

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat VI untuk seluruhnya:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan nama yang berada di data Buku C Desa Tangsi Mekar yaitu Dian Tuti Pujaswati dan nama di dalam identitas Penggugat yaitu Dian Fuji Astuti adalah orang yang sama;
1. Menyatakan secara hukum Penggugat Dian Fuji Astuti sebagai pemilik yang sah atas objek tanah serta bangunan di atasnya yang terdaftar di Desa Tangsi Mekar Kecamatan Paseh C Desa No Kohir: 1258, Dengan Nomor Persil 34 S II, Seluas 436 m² (*empat ratus tiga puluh enam meter persegi*) Desa. Tangsi Mekar, Kec. Paseh, Kab. Bandung;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan peralihan hak atau nama yang tercatat di AJB No: 368/JB/PPAT/1992 Persil No: 34 S.II Blok Tangsi Kohir No: 1469 luas sebidang tanah 336 m² (*tiga ratus tigapuluh enam meter persegi*) yang berlokasi di Desa Tangsi Mekar, Kecamatan Paseh, Kab. Bandung, dari atas nama Dian Fuji Astuti menjadi Endang Komarudin atas nama Koperasi Unit Desa Karya Tani Kec. Paseh, secara hukum adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat atau akta-akta yang berhubungan dengan AJB No: 368/JB/PPAT/1992 Persil No: 34 S.II Blok Tangsi Kohir No: 1469 luas sebidang tanah 336 m² (*tiga ratus tigapuluh enam meter persegi*) peralihan hak kepada siapapun yang mendapat hak dari padanya;
5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *aquo*;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 617/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat IV Konpensasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, yang terdiri dari Cepi Iskandar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Wedhayati, S.H.,M.H. dan Barmen Sinurat,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rosmalinda, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Hj. Wedhayati, S.H.,M.H.

TTD

Barmen Sinurat, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Cepi Iskandar , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rosmalinda, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 617/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai Rp. 10.000,00
 2. Redaksi Rp. 10.000,00
 3. Proses Rp. 130.000,00 +
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 617/PDT/2024/PT.BDG.